

**KONTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN  
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA  
PENGGELOMPOKAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simangulun Nomor :  
556/Pid/b/2012/PN.Sim)**

Akbar Sutrisno, Fahmi Fahren, Kristiyadi

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan, kejahatan penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini peristiwa kejahatan yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti sesuai dengan surat dakwaan primer, tetapi hakim memutus perkara dengan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum karena hakim berpendapat bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban adalah hubungan perdata semata.*

*Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif.*

*Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.*

*Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakim dalam mengkonstruksi hukum pembuktian untuk membuat keputusan menggunakan tiga cara, yaitu dengan mengkonstatir (membuktikan peristiwa), mengkualifisir (mengelompokkan peristiwa konkret), dan mengkonstituir (menentukan hukumnya). Sehingga didapatkan putusan yaitu terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan kesatu atau dakwaan primer tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Hakim dalam memutus perkara ini menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.*

**Kata kunci :** konstruksi hukum pembuktian, penggelapan, mengkonstituir

**ABSTRACT**

*This research examines the issues and answer regarding the construction of the law of proof judges against the decision to escape from all the lawsuits in the case of embezzlement, embezzlement crimes set forth in article 372 Of the criminal law (KUHP). In this event the evil didakwakan by the public prosecutor is proven according to the indictment, but the judge cut off point with the release of the defendant from any lawsuits because the judges argued that the relationship between the defendant and the victim is purely civil relationships.*

*This research includes normative research type which are prescriptive. This includes research Data primary data and secondary data. Secondary Data is the main data in the study. While the primary data used as the secondary data. The secondary is used to collect the data with studies or study document libraries. Analytical techniques used are qualitative. The nature of this analysis is deductive, i.e. ways of drawing conclusions from things that are common to the things that are special.*

*The study results that the judge in constructing the law of proof to make decisions using the three ways, namely, by constatir (proving the event), cualifisir (grouping that concrete events), and constituir (determines the ruling). So the verdict was obtained by the defendant is proven to do the deed in accordance with the Union's accusation or indictment the defendant's deed but not the primer is a criminal act. The judge in the case said the defendant break loose from all lawsuits.*

**Keywords:** *construction law evidentiary, embezzlement, constituir*

## **A. Pendahuluan**

Di depan persidangan perkara pidana saling berhadapan antara penuntut umum yang mewakili Negara untuk melakukan penuntutan, berhadapan dengan terdakwa sebagai pihak yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Hakim berada diantara kedua belah pihak, di depan persidangan memberikan penilaian terhadap hal-hal yang dikemukakan para pihak. Tugas hakim di depan persidangan untuk memberikan penilaian terhadap kebenaran kedua pihak tersebut diatas, pada dasarnya secara ringkas terkandung sebagai penyedia upaya penguji kebenaran terhadap pembuktian masing-masing pihak, dapat diartikan pula tugas hakim terkait dengan proses pembuktian. Hakim dalam memeriksa fakta peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa, berpedoman pada surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum.

Atas dasar uraian di atas dapat dikemukakan kualitas surat dakwaan sebagai akta otentik tergantung dari Berita acara pemeriksaan oleh penyidik. Dalam praktek sering terjadi pihak Kepolisian kurang seksama dalam mencermati laporan dari masyarakat atas peristiwa yang dilaporkan. Pemeriksaan di depan persidangan, pada dasarnya menjadi tugas dan kewenangan hakim. Tugas dan kewenangan hakim, dikatakan sebagai jabatan yang bersifat amanah. Setiap pekerjaan yang bersifat amanah mengandung unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hakim selain terhadap seluruh masyarakat pencari keadilan, tak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini dapat diketahui dari yang tertera dalam korpus putusan pengadilan yang berbunyi "DEMI KEADILAN YANG BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA". Disisi lain hakim memiliki kebebasan yudisial, kebebasan yudisial adalah kebebasan hakim untuk melaksanakan tugasnya yang harus bebas dari tekanan, maupun rekomendasi pihak manapun juga. Meskipun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh serta rekomendasi pihak manapun juga, tetapi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, pengadilan sebagai lembaga yang berperan dalam penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dalam kaitannya dengan instansi penegak hukum yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah merupakan satu sistem yang terdiri dari subsistem penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan persidangan sampai penjatuhannya putusan oleh hakim. Pada sistem peradilan pidana mencakup pula pelaksanaan prinsip pengawasan dan saling koordinasi diantara penegak hukum. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana didepan persidangan sangat tergantung dengan berita acara pemeriksaan kepolisian, berita acara pemeriksaan kepolisian menjadi dasar penyusunan surat dakwaan bagi penuntut umum. Dengan demikian keseksamaan, ketelitian, dan kecermatan kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan mutlak diperlukan. Penyelidikan serta penyidikan yang dilaksanakan secara sempurna akhirnya menjadikan kemudahan bagi penuntut umum dalam merumuskan dakwaannya.

Kondisi yang demikianlah yang menjadikan landasan pemikiran bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun kitab undang-undang hukum acara pidana untuk merumuskan adanya lembaga prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan wewenang penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk disempurnakan. Dalam prapenuntutan inilah penuntut umum mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dari kesempurnaan berita acara pemeriksaan yang telah disusunnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari prinsip saling koordinasi antar penegak hukum, namun tetap berpegang pada prinsip differensiasi fungsional (pemisahaan kekuasaan) antar penegak hukum. Maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dibahas yaitu mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan dalam perkara penggelapan (lepas dari segala tuntutan hukum).

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah literature yang berasal dari bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode penalaran penelitian ini adalah metode deduksi silogisme yaitu metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kesesuaian Berkaitan dengan Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penggelapan di Pengadilan Negeri Simangulun Perkara Nomor :556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM.

Sebelum menguraikan pembahasan terhadap konstruksi hukum hakim dalam mengkualifikasikan peristiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan, Penulis akan terlebih dahulu kasus posisi dalam perkara Nomor : 556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM ). Adapun kasus posisi, konstruksi hukum surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum adalah sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 pukul 09.00 wib ketika saksi korban Mulatua Siagian sedang berada didepan rumahnya kemudian terdakwa Suherly yang kebetulan adalah tetangga daripada saksi korban menemui saksi korban untuk menawarkan korban menjual buah sawit kepadanya. Karena terdakwa sendiri adalah tetangga saksi korban pun mempercayai rujukan dari terdakwa asalkan pembayaran lancar. Mekanisme jual beli buah kelapa sawit di UD.Bumi Putera, yaitu jika buah kelapa sawit telah disetor ke gudang UD.Bumi Putera maka akan ditimbang dan dibuat kwitansi kemudian lembar kwitansi tersebut terdakwa sebagai pimpinan UD.Bumi Putera membayar uang pembelian buah kelapa sawit tersebut,

Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wib setelah selesai memanen sawit,saksi korban bersama dengan sopirnya mengantar kelapa sawit untuk dijual kepada terdakwa namun pada saat itu saksi korban tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan tukang timbang terdakwa sehingga penjualan kelapa sawit milik saksi korban tidak langsung dibayar akan tetapi dibuat surat pengantar barang UD.Bumi Putera (usaha dagang milik terdakwa) tertanggal 22 juni 2010 yang isinya menerangkan

bahwa saksi korban menjual buah kelapa sawit kepada terdakwa dengan berat bersih 6.780 (enam ribu tujuh ratus delapan puluh) Kg dengan harga Rp.8.136.000 (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Begitu pula keesok harinya tanggal 23 Juni 2010 saksi korban kembali lagi menjual buah kelapa sawit kepada terdakwa dan penjualan tersebut dilengkapi dengan surat pengantar barang UD. Bumi Putera akan tetapi uangnya belum juga dibayarkan oleh terdakwa. Karena merasa dalam penjualan buah sawit belum mendapat pembayaran maka saksi korban dan anaknya berinisiatif untuk melakukan penagihan, tetapi ketika dilakukan penagihan terdakwa hanya menjanjikan melakukan pembayaran besok, dan menyuruh saksi korban untuk terus melakukan jual beli buah sawit kepadanya, dan di iming-imingi pembayaran lunas.

Saksi korban pun mempercayai terdakwa, ia terus melakukan penjualan, Sehingga didapat keseluruhan bukti penjualan buah kelapa sawit yang tidak dibayar terdakwa kepada saksi korban ada sebanyak 13 (tiga belas) lembar surat pengantar UD. Bumi Putera. Setiap kali saksi korban menagih uang penjualan buah sawit tersebut terdakwa hanya berjanji besok sabar dulu dan terakhir kali saksi korban menagihnya tanggal 23 Juli 2012 dan terdakwa hanya menyatakan "sabarlah dulu nanti akan saya bayar" sehingga atas janji-janji dan perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa uangnya telah digelapkan oleh terdakwa sehingga saat itu saksi korban tidak pernah lagi menjual buah kelapa sawit perbuatan setidak-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan Mulatua Siagian mengalami kerugian sebesar Rp.87.944.400 (delapan empat puluh empat empat ratus rupiah).

Konstruksi hukum yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem (Marwan Mas, 2011:58 ), mencermati putusan hakim yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Suherly pada perkara nomor 556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM tentunya menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat tentang bagaimana ukuran keadilan itu, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pola pikir atau ratio decidendi yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan tersebut. Untuk itu sesuai dengan analisis yang dikaji mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan mengenai "Konstruksi Hukum" yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang menciptakan hukum dan mencerminkan keadilan. Adapun konstruksi hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara ini, antara lain :

1. Mengkonstatir atau membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian.
2. Mengkualifisir yakni mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa. Dalam proses ini adakalanya hakim bukan hanya menerapkan peraturan tetapi juga harus menciptakan hukumnya.
3. Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subyek hukum / terdakwa (Erika Kusumawati, 2013: 63).

Terkait dengan tiga Konstruksi hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka terdapat hubungan dengan pembahasan mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim dalam putusan yang menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa Suherly pada perkara nomor 556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM. Sehingga untuk mempermudah pembacaan terhadap pola pikir penulis, berikut merupakan skematik mengenai

pembahasan terhadap konstruksi hukum pembuktian hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari dakwaan primair dan subsidair.

Mengkonstatir adalah memeriksa identitas terdakwa, memeriksa kuasa hukum terdakwa, memeriksa syarat-syarat sebagai terdakwa, memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan, memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa, memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian dan memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti. Dalam kajian putusan perkara Nomor : 556/Pid.B / 2012 / PN.SIM Majelis hakim mempertimbangkan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : P298 / Siant / Ep.1 / 08 / 2012, tanggal 19 September 2012.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan penuntut umum yang dibacakan di persidangan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan mengajukan tanggapan (eksepsi) tertanggal 04 Oktober 2012, ditanggapi Jaksa Penuntut secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2012, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela No.536/Pid.B/2012/PN.Sim, tanggal 11 Oktober 2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 oktober 2012, dan putusan sela merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa penyusunan surat dakwaan tersebut adalah bentuk surat dakwaan alternatif, dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa majelis memperimbangkan unsur-unsur terlebih dahulu mencari dan menentukan yang paling utama atau paling pokok dakwaan tersebut, yaitu dalam dakwaan primer yaitu Pasal 372 KUHP yang menurut majelis adalah “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang bukan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang paling utama dan yang paling pokok dalam dakwaan primer tersebut adalah unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang bukan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Mula Tua Siagian telah menyeter/ menjual buah sawit berturut-turut 13 (tiga belas) kali yaitu masing-masing tanggal 22-6 2010, tanggal 23-6-2010, tanggal 24-6-2010, tanggal 29-6-2010 dua kali, tanggal 30-6-2010, tanggal 3-7-2010, tanggal 5-7-2010, tanggal 6-7-2010 dua kali, tanggal 7-7-2010 dua kali, dan tanggal 14-7-2010, seluruhnya sebanyak 76.220Kg (tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh)Kg Dengan harga seluruhnya Rp.87.944.400, (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar buah sawit tersebut diantar atas perintah saksi Mula Tua Siagian dengan menggunakan truk milik saksi Mula Tua Siagian dengan sopir Adenan Pasaribu dan Sukistam kernek;

- Bahwa benar Buah sawit diterima dan ditimbang Diko Fahlepi Sitorus dan Yayuk dan Surat Pengantar UD.Bumi Putera ditulis dan ditanda tangani oleh Yayuk dan Adenan Pasaribu atau Sukistam;
- Bahwa benar sudah berulang ulang ditagih uang pembayaran buah sawit oleh saksi Mula Tua Siagian akan tetapi terdakwa selalu berjanji besok,besok,besok dibayar;
- Bahwa benar UD.Bumi Putera Milik terdakwa mempunyai dua gudang penampungan buah sawit yaitu di Rapuan Hilir yang dikelola awaluddin, Diko dan Yayuk dan Sungai Petani yang dikelola langsung oleh terdakwa;
- Bahwa benar di UD.Bumi Putera harga buah sawit dan setiap buah sawit masuk ditimbang, dibuat Surat Pengantar barang dan kemudian Dibayar hari itu kecuali hari sabtu dan minggu dibayar hari Senin dan kalau kosong kas dibayar beberapa hari kemudian;

Mencermati Konstruksi hakim dalam mengkonstatir perkara ini, penulis tidak setuju dengan kontruksi tersebut. Memang dalam kasus tersebut terdapat jual beli yang merugikan pihak saksi korban Mula Tua Siagian, tetapi dalam hal ini hakim hanya menyoroti itu adalah sebuah hubungan perdata semata, yang mengakibatkan dakwaan dari penuntut umum terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Alasan dari penulis tidak setuju sepenuhnya dengan pertimbangan hakim tersebut adalah niatan dari terdakwa yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar jual beli tersebut yang membuat korban merasa sangat dirugikan dan membuat korban jengkel untuk menagih uang hasil jual beli tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdakwa itu secara sah terbukti bersalah telah menggelapkan dalam tanda kutip memperoleh suatu barang dengan melawan hak tetapi bukan dengan cara kejahatan.

Mengkualifisir adalah mempertimbangkan syarat-syarat materiil perkara, merumuskan pokok perkara, mempertimbangkan beban pembuktian, mempertimbangkan kebenaran peristiwa atau fakta peristiwa atau fakta hukum, mempertimbangkan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian, mempertimbangkan keberatan jawaban serta bukti-bukti baik dari penuntut umum atau terdakwa sesuai dengan hukum pembuktian, menemukan hubungan hukum peristiwa, atau fakta yang terbukti, menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan data sumbernya, mempertimbangkan biaya perkara. Dalam kajian putusan perkara Nomor :556/Pid.B / 2012 / PN.SIM Majelis hakim mempertimbangkan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi A Charge maupun saksi A Decharge, keterangan terdakwa, dan bukti surat, apabila dikaitkan satu dengan lainnya maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah kenal dengan saksi Mula Tua Siagian karena bertetangga;
- Bahwa benar terdakwa pemilik UD.Bumi Putera yang usahanya jual-beli buah sawit dari masyarakat sejak tahun 2002;
- Bahwa benar banyak masyarakat yang menjual buah sawit kepada terdakwa atau UD.Bumi Putera;
- Bahwa benar harga buah sawit diumumkan di gudang Bumi Putera setiap hari sesuai harga buah sawit hari itu;
- Bahwa benar ada dua gudang penampungan buah sawit UD.Bumi Putera yaitu di Rapuan Hilir dan di Sungai Petani

- Bahwa benar Gudang Bumi Putera di Rapuan Hilir dikelola oleh pekerja terdakwa yaitu Awaluddin, Diko dan Yayuk sedangkan gudang di Sungai Petani dikelola langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa benar digudang Rapuan Hilir penerimaan buah sawit yang masuk, menimbang, membuat pengantar barang, pembayaran uang buah kelapa sawit dilakukan pekerja, sedangkan terdakwa hanya menyiapkan uang yang diserahkan kepada pekerja dan pelaksanaan dibukukan dan dilaporkan kepada terdakwa setiap hari;
- Bahwa benar saksi Mula Tua Siagian ada menjual sawit ke gudang UD.Bumi Putera sebanyak 13 (tiga belas) kali antara bulan Juni dan bulan Juli tahun 2010, seluruhnya seberat 76.220 Kg (tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh) Kg, seharga Rp.87.944.400 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar buah kelapa sawit milik Mula Tua Siagian diantarkan oleh Adenan Pasaribu dan Sukistam dengan menggunakan truk yang diterima Diko dan Yayuk dan ketika diantar buah sawit tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar Mula Tua Siagian telah tiga kali menagih kepada terdakwa uang pembayaran buah kelapa sawit terdakwa selalu berjanji besok akan dibayar;
- Bahwa benar buah kelapa sawit saksi Mula Tua Siagian belum dibayar UD.Bumi Putera;
- Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Mencermati konstruksi hakim dalam mengkonstatir perkara ini yakni tentang alat-alat bukti baik berupa saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti surat, penulis menganggap dalam hal ini hakim terlihat condong hanya memperhatikan keterangan terdakwa dan beberapa alat bukti, sedangkan untuk alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum terutama dalam hal kesaksian, memang dipertimbangkan, tetapi hanya untuk hal-hal mendasar dan yang diakui oleh terdakwa. Jelas dalam hal inilah yang membuat penuntut umum merasa dirugikan terhadap pembuktian penuntutannya di persidangan.

Mengkonstituir adalah menetapkan hukumnya dalam amar putusan atau penetapan, mengadili seluruh tuntutan Mengadili tidak lebih dari apa yang dituntut, Menetapkan biaya perkara. Dalam kajian putusan perkara Nomor : 556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM Majelis hakim mempertimbangkan yakni sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusanya hakim Pengadilan Negeri Simangulun menjatuhkan Putusan Nomor : 556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM tanggal 13 Desember 2012 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: SUHERLY, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa SUHERLY, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Surat Pengantar barang UD. Bumi Putera atau bukti penjualan kelapa sawit dikembalikan kepada saksi Mula Tua Siagian;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mencermati putusan diatas, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam mengkonstruksi perkara ini, karena pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini terdapat beberapa kekeliruan yang seharusnya tidak dilakukan. Bahwa jelas telah di konstruksikan terdapat fakta-fakta yakni, terdakwa memang belum melunasi seluruh penjualan buah sawit kepada korban, inilah kebenaran besar yang menunjukkan korban itu merasa sangat dirugikan, selain itu tidak ada niatan yang baik dari terdakwa untuk melunasi hutang, terdakwa hanya memberi janji-janji palsu yang tidak pernah dipenuhi. Dari ulasan itulah yang membuat penulis tidak sependapat dengan konstruksi dalam membuat putusan.

Selain hal tersebut, hakim dalam perkara ini lebih condong melihat keterangan terdakwa dan beberapa alat bukti yang meringankan terdakwa, padahal dalam persidangan terdapat keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir, terdakwa telah berbohong bahwa dirinya mengaku sudah melakukan pembayaran hutang sebanyak Rp. 60.000.000,00. Sedangkan untuk alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa saksi dan beberapa barang bukti hanya dipertimbangkan dan banyak yang diragukan oleh hakim, hanya untuk hal-hal yang diakui terdakwa saja yang masuk dalam kriteria penilaian hakim. Memang benar dalam bukti saksi, terdapat anggota keluarga dari korban, tapi setidaknya hakim juga mempertimbangkan kesaksiannya berdasar saksi lainnya yang bukan merupakan anggota keluarga. Dari kebenaran inilah penulis sepenuhnya tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir dalam perkara nomor : 556/ Pid.B / 2012 / PN.SIM. Diharapkan kepada penuntut umum untuk melakukan upaya hukum yang tepat agar keadilan kepada korban dapat ditegakkan selain itu korban mendapatkan hak-haknya lagi.

## **D. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Adapun konstruksi hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara ini, antara lain :

a. Mengkonstatir atau membuktikan peristiwa atau fakta dalam menilai benar tidaknya suatu peristiwa konkrit yang diajukan dipersidangan, perkara pidana dan hal ini memerlukan pembuktian. . Dalam perkara/ kasus diatas didapat hasil konstatir berupa hakim mempertimbangkan surat dakwaan alternatif penuntut umum, menentukan surat dakwaan primer (Pasal 372) sebagai dakwaan yang akan dipakai oleh penuntut umum, dan menentukan unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang bukan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan” dalam surat dakwaan tersebut dan mempertimbangkan apakah unsur tersebut sudah terbukti atau belum.

b. Mengkualifisir yakni mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkrit dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum apa. Dalam kasus diatas didapatkan hasil kualifisir oleh hakim adalah menyatakan saksi Mula Tua Siagian telah menjual sawit ke gudang UD.Bumi Putera sebanyak 13 (tiga belas) kali antara bulan Juni dan bulan Juli tahun 2010, seluruhnya seberat 76.220 Kg (tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh) Kg, seharga Rp.87.944.400 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah). Menyatakan buah kelapa sawit saksi Mula Tua Siagian belum dibayar UD.Bumi Putera. Menyatakan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi dakwaan yang didakwakan kepadanya.

c. Mengkonstituir atau memberi konstitusinya, yakni hakim menentukan hukumnya antara peristiwa hukum dengan subyek hukum / terdakwa. Hal ini dilakukan hakim dengan menetapkan hukumnya dalam amar putusan atau penetapan, mengadili seluruh tuntutan Mengadili tidak lebih dari apa yang dituntut, Menetapkan biaya perkara. Hasil dari konstituir ini adalah : Menyatakan hubungan antara saksi Mula Tua Siagian dengan UD.Bumi Putera milik Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan murni yaitu ” Jual-beli buah sawit” dan sehubungan dengan tidak dibayarnya uang buah kelapa sawit oleh U.D. Bumi Putera adalah” kewajiban sebagai pembeli” diatur dalam BUKU KETIGA BAB.KELIMA Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karena itu terdakwa Suherly dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP maka terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1,2)KUHAP, Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Menyatakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) Surat Pengantar barang UD. Bumi Putera atau bukti penjualan kelapa sawit dikembalikan kepada saksi Mula Tua Siagian. Sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## **2. Saran**

- a. Hakim hendaknya dalam mengkonstruksikan hukum pembuktian lebih cermat dan teliti, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.
- b. Dalam hal putusan bebas, hendaklah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam penegakkan keadilan dan hukum, mampu mengkritisi lebih jeli terhadap putusan tersebut karena bisa jadi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni. Dan langsung melakukan upaya hukum apabila dirasa putusan tersebut jauh dari rasa keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kusumawati, Erika. 2013. Tinjauan yuridis konstruksi hukum pembuktian hakim dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan primair da subsidair perkara menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik dan upaya hukumnya oleh penuntut umum (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor :257/PID/2009/PN.IM). Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mas, Marwan. 2011, Pengantar Ilmu Hukum.Jakarta :Ghalia Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Putusan Nomor :556 / Pid.B / 2012 / PN.SIM.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana